**JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA**
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 1, Januari 2025
E-ISSN : 3047-7824

# Analisis Yuridis Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris

## *Legal Analysis Of The Obligation To Report Suspicious Financial Transactions By Notaries In Relation To The Implementation Of Notarial Duties.*

**Juita Osti Bulan Lumbantobing[1], Bismar Nasution[2], Suprayitno[3], Mahmul Siregar[4]**
Universitas Sumatera Utara
*Email: jutaostibulan@gmail.com[1], bismar.nasution@gmail.com[2], suprayit91@gmail.com[3] mahmulsiregar@gmail.com[4]*

Article history :

Received : 14-01-2025
Revised : 15-01-2025
Accepted: 17-01-2025
Published: 19-01-2025

***Abstract***

*The use of notary services in assisting the successful implementation of a money laundering crime has received special attention from the government. This can be seen from the ratification of Government Regulation Number 43 of 2015 concerning the Reporting Party in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (hereinafter abbreviated as "PP 43/2015"). The study was conducted to find out the answer to the formulation of the problem regarding the legal responsibility of notaries related to the implementation of notary duties, the basis and legal procedures for notary duties in reporting suspicious financial transactions, and legal obstacles for notaries in reporting suspicious financial transactions in relation to notary duties. This study is a normative legal research or research that analyzes the law, with a descriptive analytical research approach method and then the data obtained is analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that legal responsibility in the form of sanctions that can be imposed on notaries can be administrative, civil or criminal sanctions. Notaries as the reporting party of suspicious financial transactions, are given 2 (two) obligations by PP 43/2015, namely the obligation to implement the Principle of Recognizing Service Users (Article 4 of PP 43/2015) and the obligation to submit a Suspicious Financial Transaction Report to the PPATK for the benefit of or for and on behalf of the Service User (Article 12 of Perka 11/2016). The legal constraints on notaries in carrying out the obligation to report suspicious financial transactions are in the form of the obligation to maintain the confidentiality of the notary's position, where violations of this obligation can result in administrative, civil and criminal sanctions for notaries. The reporting obligation regulated in Article 8 of PP 43/2015 will apply if the notary actively participates in managing (as a party given authority) to carry out an activity outside of carrying out the duties of the obligation or not in accordance with the authority as a notary as determined by the UUJN.*

***Keywords: Notary, Suspicious Financial Transactions, Confidentiality of Notary Position.***

**Abstrak**

Pemanfaatan jasa notaris dalam membantu keberhasilan terlaksananya suatu tindak pidana pencucian uang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat "PP 43/2015").Penelitian dilakukan untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum notaris terkait pelaksanaan kewajiban jabatan notaris, dasar dan prosedur hukum kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta

kendala hukum notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dalam kaitannya dengan kewajiban jabatan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, , dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* dan untuk kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanggungjawab hukum berupa sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan, diberikan 2 (dua) kewajiban oleh PP 43/2015 berkewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pasal 4 PP 43/2015) dan kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa (Pasal 12 Perka 11/2016). Kendala hukum notaris dalam menjalankan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan berupa kewajiban kerahasiaan jabatan notaris, dimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata dan pidana bagi notaris. Kewajiban pelaporan yang diatur dalam Pasal 8 PP 43/2015 akan berlaku, jika notaris secara aktif turut serta mengurus (sebagai pihak yang diberi kuasa) untuk melakukan suatu kegiatan di luar melaksanakan tugas kewajiban atau tidak sesuai dengan kewenangan selaku notaris yang ditentukan oleh UUJN.

**Kata Kunci : Notaris, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Kerahasiaan Jabatan Notaris.**

## PENDAHULUAN

Notaris berkewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan para pihak yang membuat akta. Transaksi keuangan mencurigakan yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 PP 43/2015 adalah :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Notaris sebagai salah satu pelapor dalam PP 43/2015 diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait hal :

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Berdasarkan ketentuan PP 43/2015 tersebut, dapat diketahui seorang yang menjalankan jabatan sebagai notaris, memiliki kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait akta yang dibuat, akan tetapi di sisi lain notaris tersebut, wajib pula memenuhi ketentuan jabatan notaris. Dalam menjalankan jabatan sebagai notaris, seorang notaris memiliki kewajiban kerahasiaan akta. Kewajiban kerahasiaan akta tersebut diatur pada beberapa ketentuan dalam UUJN, yakni seperti Pasal 4, Pasal 16 dan Pasal 54.

Kewajiban kerahasiaan akta tersebut menjadi salah satu sumpah jabatan bagi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN menentukan, "…bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya." Selain itu kewajiban kerahasiaan akta juga merupakan salah satu dari beberapa kewajiban seorang notaris, sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 16 Ayat 1 huruf e yaitu :" merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain".

Notaris juga hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJN.

**Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris terkait pelaksanaan kewajiban jabatan notaris ?
2. Bagaimana dasar dan prosedur hukum kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan ?
3. Bagaimana kendala hukum notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dalam kaitannya dengan kewajiban jabatan notaris?

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan bersifat *deskriptif analitis*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan sejumlah peraturan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara kualitatif. hasil analisis data secara kualitatif tersebut dapat menghasilkan data yang *deskriptif analitis*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terkait Pelaksanaan Kewajiban Jabatan

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :

a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
c. Tanda tangan yang menghadap;
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan

f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Ini juga terkait dengan sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 UUJN, dimana notaris disumpah untuk patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya KUHP.

Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Secara umum perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma, yaitu :

a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong ke dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum(Anwar, 1989).

Seorang notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya, terhadap aspek aspek tersebut di atas akan dapat menimbulkan terjadinya perbuatan pidana pemalsuan atau memalsukan pada akta notaris apabila dalam kenyataannya dikaitkan dengan notaris tidak membacakan dan menjelaskan akta dihadapan penghadap dengan disaksikan oleh saksi bilamana unsur obyektifnya (unsur sifat perbuatan melawan hukumnya formil) yang disampaikan dalam pasal-pasal pemalsuan dimaksud, dan unsur subyektif (unsur sifat perbuatan melawan hukum materiil) yaitu kesalahan dan pertanggungjawaban pidanya dapat dibuktikan.

Sementara itu, pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan secara *holistik-integral*, yakni pemeriksa menyeluruh terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris terkait dengan wewenang Notaris. Dengan demikian, di samping berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh orang yang belum mendalami dunia notaris, artinya orang yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut (Adjie, 2013):

a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan peraturan jabatan notaris.

c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak bisa mengatasinya atau dianggap tidak ada jalan lain, sehingga penggunaan sanksi pidana harus dibatasi. Menurut Meijers, diperlukan adanya kesalahan besar untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan seperti notaris. Notaris bukan sekedar membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi notaris dalam menjalankan jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai pengetahuan yang luas yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh pihak yang belum mendalami dunia notaris, artinya pihak yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh notaris yang mempunyai kekuatan logika hukum yang diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan (kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa notaris.

## 2. Dasar Dan Prosedur Hukum Kewajiban Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan, diberikan 2 (dua) kewajiban oleh PP 43/2015, kewajiban tersebut adalah :

a. Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP 43/2015.

Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebenarnya telah diatur dalam Pasal 18 UU TPPU ayat 2 namun dipertegas kembali pada Pasal 4 PP 43/2015. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa wajib mulai diterapkan notaris sejak pada saat :

1) Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

2) Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

3) Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau

4) Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dinilai penting dilakukan karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut(PPATK, 2019) :

1) Menurunkan Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa mengharuskan semua pihak pelapor untuk melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT (*risk based approach*) terhadap entitas dan pengguna jasanya. Penerapan *risk based approach* tersebut mewajibkan setiap entitas pihak pelapor memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai dalam rangka melakukan

mitigasi risiko TPPU dan TPPT berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Tujuan akhir dari penerapan mitigasi risiko adalah dapat menurunkan risiko TPPU dan TPPT pada entitas pihak pelapor.

2) Manajemen Risiko

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko reputasi, operasional, hukum dan konsentrasi, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan.

3) Pemenuhan Kewajiban Ketentuan Perundang-undangan

Kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan pelaporan bagi pihak pelapor untuk pemenuhan UU TPPU dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, merupakan landasan hukum yang utama untuk memerangi kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

4) Sesuai Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Perwujudan Prinsip GCG yakni, prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

5) Insentif dalam Membina Hubungan dengan Pengguna Jasa atau Nasabah

Dengan mengetahui latar belakang dan identitas, serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa, akan memberikan nilai tambah bagi pihak pelapor terutama dalam membina hubungan baik dengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Terhadap pengguna jasa yang prospektif, akan senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya.

6) Memudahkan Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan

Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau pengguna jasa, rekam jejak dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik, dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kajian (riset) termasuk dalam riset pengembangan usaha industri pihak pelapor. Akurasi data dan metode pengolahan data yang baik akan menghasilkan bahan penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan secara akurat dan profesional.

Sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 6 ayat 1 PP 43/2015, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan pula peraturan menteri, yaitu Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (untuk selanjutnya disingkat “Permenkumham 9/2017”). Penegasan kewajiban penerapan prinsip tersebut diatur dalam Pasal 2 Permenkumham 9/2017.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Permenkumham 9/2017, berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

1) pembelian dan penjualan properti;
2) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4) pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
5) pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Menurut Pasal 2 Ayat 2 Permenkumham 9/2017, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dilakukan dengan cara melakukan :

1) Identifikasi Pengguna Jasa

Identifikasi Pengguna Jasa dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan informasi pengguna jasa. Pengguna jasa yang dimaksud dapat berupa orang perseorangan, korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangements).* Permintaan informasi dan dokumen oleh Pihak Pelapor dimulai dengan pihak pelapor mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengguna jasa dalam kelompok perorangan atau perusahaan, memastikan pengguna jasa yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *beneficial owner*, serta kemudian membuktikan identitas calon pengguna Jasa harus dengan keberadaan dokumen pendukung(PPATK, 2019).

2) Verifikasi Pengguna Jasa

Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Verifikasi dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, akan tetapi Notaris juga dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila notaris telah menerapkan prosedur manajemen resiko.

Notaris dalam hal untuk mengetahui kebenaran formil dokumen, wajib bertemu langsung dengan pengguna jasa dan dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa. Dalam hal apabila timbul/terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya, selain itu notaris juga dapat melakukan wawancara dengan calon pengguna jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, serta mengkonfirmasi kebenaran *beneficial owner*, jika calon pengguna jasa bertindak untuk pihak lain (*beneficial owner*).

Verifikasi juga dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan silang untuk meyakini konsistensi informasi yang disampaikan dan verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) dilakukan Notaris, jika calon pengguna jasa dan/atau *beneficial owner* tergolong beresiko tinggi. Kategori beresiko tinggi yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan latar belakang atau profil calon pengguna jasa dan pengendali calon pengguna jasa yang termasuk orang yang popular secara politis (*politically exposed person*) atau pengguna jasa yang berisiko tinggi (*high risk customer*), bidang usaha calon pengguna jasa yang termasuk usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*), negara atau teritori asal calon pengguna jasa, domisili calon pengguna Jasa, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*), serta pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

3) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Notaris dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa diwajibkan pula untuk melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PP 43/2015. Pemantauan transaksi tersebut dilakukan notaris dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permenkumham 9/2017, yaitu dengan melakukan pencatatan transaksi dan sistem informasi. Hal-hal yang dicatat berupa identifikasi, pemantauan dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pencatatan dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas notaris.

Sistem informasi tersebut memungkinkan notaris untuk menelusuri setiap transaksi jika diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementrian yang menyelenggarakan urusan pe merintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

b. Kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa

Kewajiban Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK oleh Notaris diatur dengan Peraturan Kepala PPATK(Pasal 12 PP 43/2015). Peraturan yang dimaksud adalah Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi (untuk selanjutnya disingkat “Perka PPATK 11/2016”).

Menurut Perka PPATK 11/2016, secara garis besar Notaris dalam memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Transasi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu :

1) Melakukan Registrasi dan Pengisian Laporan

Notaris wajib melakukan registrasi melalui aplikasi GRIPS pada alamat *https://grips2.ppatk.go.id.* Hasil registrasi yang dicetak dari aplikasi GRIPS wajib diotorisasi yang dilakukan dengan penandatanganan oleh notaris. Notaris wajib menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang ditujukan kepada Kepala PPATK Up Direktur Pelaporan. Dalam hal notaris tidak menyampaikan hasil otorisasi dalam jangka waktu tersebut, PPATK menghapus registrasi tersebut dan notaris harus melakukan registrasi ulang.

PPATK akan menyampaikan *username* dan *password* kepada petugas pendaftarnotaris apabila registrasi telah disetujui. Petugas pendaftar menyampaikan *username* dan *password* yang diterima dari PPATK kepada petugas pelapor, petugas administrator dan petugas penghubung.

Pengisian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan paling sedikit mencakup orang perseorangan, korporasi, rincian transaksi yang dilaporkan, informasi lain dan identitas *beneficial owner* orang perseorangan/korporasi (apabila ada)( Pasal 16 Perka PPATK 11/2016). Pengisian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan melalui aplikasi GRIPS dilakukan oleh Petugas Pelapor dengan cara mengisi (*entry*) secara manual laporan

transaksi keuangan mencurigakan pada aplikasi GRIPS atau mengunggah (*upload*) file ke aplikasi GRIPS dalam format *Microsoft Excel*.

2) Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara elektronis dan non elektronis. Penyampaian Laporan secara elektronis dilakukan dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi GRIPS ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke *database* PPATK, melalui *web based application* dengan tetap memperhatikan faktor keamanan(Pasal 19 Perka PPATK 11/2016).

Penyampaian Laporan secara non elektronis dilakukan dalam hal :

a) fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan secara elektronis belum tersedia di daerah tempat kedudukan profesi;

b) fasilitas komunikasi yang dimiliki profesi mengalami gangguan teknis;

c) keadaan yang secara nyata menyebabkan profesi tidak dapat menyampaikan laporan TKM secara elektronis (force majeure);

d) profesi baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan atau

e) sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan(Pasal 20 Perka PPATK 11/2016).

Penyampaian Laporan secara non-elektronis dilakukan Notaris dengan cara mengirimkan laporan dalam format *Microsoft Excel* dan disimpan dalam *compact disk, flash disk* atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. Profesi yang menyampaikan laporan TKM secara non-elektronis wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK untuk setiap pelaksanaan pelaporan secara non-elektronis. Pemberitahuan mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berhasil diterima PPATK dilakukan melalui aplikasi GRIPS(Pasal 21 Perka PPATK 11/2016).

Penyampaian laporan baik secara elektronis maupun non-elektronis wajib dilakukan sesegera mungkin, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah notaris mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dihitung sejak tanggal transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (*submit*) yang tercatat secara otomatisasi di aplikasi GRIPS untuk pengiriman secara elektronis; atau tanggal transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara non-elektronis. Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diketahui diperoleh setelah penetapan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris yang berwenang pada korporasi, tanggal penerimaan surat permintaan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PPATK;atau setelah ditandatanganinya berita acara *exit meeting audit* oleh PPATK dan/atau LPP(Pasal 23 Perka PPATK 11/2016).

3) Penyimpanan Dokumen

Notaris wajib menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengguna jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. Dalam hal notaris dilikuidasi dan atau badan hukumnya dibubarkan, dokumen yang terkait dengan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan diserahkan kepada pihak yang berwenang mengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tim likuidasi notaris yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan menyampaikan informasi kepada PPATK atau LPP mengenai pihak yang akan mengelola dokumen tersebut(Pasal 28 Perka PPATK 11/2016).

Ketidakpatuhan atau keterlambatan notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan TKM sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh PPATK atau LPP. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Perka PPATK 11/2016 yang dapat diberikan kepada Notaris berupa :

a. teguran tertulis;

b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/ atau

c. denda administratif.

**3. Kendala Hukum Bagi Notaris Yang Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan**

**Kendala Hukum Di Luar UUJN**

Ketentuan Pasal 322 KUHP tersebut tidak memerinci hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh penyimpan rahasia jabatan, siapa yang wajib menyimpan rahasia jabatan, untuk siapa rahasia jabatan disimpan dan hanya memberikan pembatasan bahwa yang harus disimpan adalah rahasia karena jabatannya, yang sekarang maupun yang dahulu.

Sehingga ketentuan tersebut kembali mengacu pada ketentuan yang mengatur secara khusus jabatan yang dimaksud, seperti halnya jabatan notaris yang diatur dalam UUJN. Berdasarkan sumpah jabatan notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Pasal 322 KUHP, maka lingkup rahasia jabatan notaris, meliputi rahasia jabatan yang wajib disimpan ditujukan untuk pihak yang berkepentingan langsung pada akta, para ahli waris dan penerima haknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Jabatan Notaris.

Ruang lingkup isi rahasia jabatan, mencakup isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya, yang dapat diartikan keterangan yang langsung digunakan dalam pembuatan akta dan juga keterangan yang tidak secara langsung digunakan dalam pembuatan akta. Hal ini disimpulkan dari rumusan Pasal 322 KUHP yang menyatakan "….rahasia karena jabatannya…" *juncto* Pasal 4 ayat 2 UUJN, yang menyatakan "…merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya."

Subjek yang wajib menyimpan rahasia jabatan yaitu Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris yang masih menjabat maupun yang tidak menjabat lagi. Hal ini disimpulkan dari rumusan kata kata dalam Pasal 322 KUH Pidana yaitu "……karena jabatannya, yang sekarang maupun yang dahulu." Pasal 16A ayat 2 UUJN juga memperluas subjek yang wajib merahasiakan menjadi termasuk pula calon notaris yang sedang menjalankan magang di kantor notaris.

Sanksi tersebut merupakan hal yang menjadi kendala hukum bagi notaris dalam menerapkan ketentuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Menurut TS Notaris di Kota Binjai, keterangan-keterangan yang wajib dilaporkan kepada PPATK jika terjadi transaksi keuangan mencurigakan, merupakan keterangan-keterangan mengenai penghadap dalam tahap pembuatan akta yang wajib dirahasiakan notaris.

Notaris yang menjalankan kewenangan jabatannya juga merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan yang berkewajiban dalam menjaga kerahasiaan bank dan dapat dikenakan sanksi apabila melanggar kewajiban kerahasiaan bank tersebut. Pasal 40 ayat 2 UU Perbankan menentukan bahwa, keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya wajib dirahasiakan tidak hanya oleh bank melainkan juga pihak terafiliasi bank.

Pihak terafiliasi dalam UU Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 adalah :

a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;

Pealnggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank yang dimaksud dalam Pasal 40 UU Perbankan, dikenakan sanksi berupa diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Menurut TS, peraturan PPATK secara hukum belum dapat meyakinkan notaris, karena peraturan yang diterbitkan hanya berupa PP bukan setingkat UU. Pengecualian terhadap membuka rahasia dalam jabatan notaris hanya dapat dilakukan jika undang-undang menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 (f), sedangkan peraturan yang menurut PPATK melindungi notaris secara hukum hanya berupa Peraturan Pemerintah, bukan undang-undang.

Perlindungan hukum dinilai tidak diberikan oleh PP tersebut, karena tidak ada jaminan kepastian hukum didalamnya, sebagaimana diketahui bahwa kepastian dalam hukum tercapai kalau di dalam hukum itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, dibuat berdasarkan "*rechtswerkelijkheid*" (kenyataan hukum) dan didalam hukum tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan(Mighdad, 2012).

Ketentuan Pasal 50 KUHP mengatur bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris memang diatur dan untuk menjalankan perintah dalam hukum positif berupa PP 43/2015, akan tetapi menurut TS hal itu tidak dapat melindungi notaris yang membuka rahasia jabatan dari sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP.

PP 43/2015 bukan merupakan undang-undang, melainkan peraturan pemerintah sehingga unsur dalam Pasal 50 KUHP tidak terpenuhi.

Kendala kewajiban pelaporan ini ditambah pula dengan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada Notaris jika tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan juga hanya berupa sanksi administratif, berbeda halnya dengan sanksi yang dikenakan kepada notaris jika tidak menjalankan kerahasiaan jabatan, yaitu dapat berupa sanksi pidana penjara, denda, administratif ataupun perdata berupa penggantian kerugian.

Pemahaman masing-masing notaris mengenai suatu transaksi dilakukan pengguna jasa dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi keuangan mencurigakan atau tidak juga berbeda-beda, demikian pula dengan pemahaman PPATK, sehingga untuk itu perlunya dilakukan sosialisasi yang intensif. Kewajiban pelaporan ini berkaitan dengan besaran nilai transaksi serta ukuran transaksi akan tetapi, PP 43/2015 dan Perka PPATK 11/2016 tidak memberikan patokan yang jelas dan aman bagi Notaris terkait transaksi keuangan mencurigakan seperti apa yang harus membuat notaris melapor ke PPATK.

Hal tersebut sejalan dengan hambatan penerapan suatu peraturan, bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan(Pasaribu, 2015).

Kewajiban laporan transaksi keuangan mencurigakan ini juga sifatnya belum pasti, karena belum tentu pertimbangan notaris dengan pertimbangan PPATK sama mengenai suatu transaksi pengguna jasa. Kewenangan tetap berada pada PPATK untuk memutuskan suatu transaksi merupakan transaksi keuangan mencurigakan. Laporan notaris tersebut ke PPATK juga pada akhirnya belum tentu berlanjut ke tahap pengadilan atau juga berlanjut pada tahap dimana pengguna jasa tersebut terbukti bersalah atas suatu tindak pidana pencucian uang oleh pengadilan. Hal tersebut berbeda dengan keterangan yang telah dilaporkan oleh notaris kepada PPATK, bahwa terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana pencucian uang yang didasarkan pada pelaporan notaris, notaris telah secara sengaja membuka rahasia tentang keterangan-keterangan pengguna jasa tersebut.

Keterangan-keterangan yang disampaikan dalam laporan kepada PPATK, sudah tentu merupakan keterangan-keterangan yang seharusnya dirahasiakan notaris yang dilindungi kerahasiaannya oleh UUJN. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pengguna jasa membuka peluang digugat atau dituntutnya notaris secara perdata, pidana maupun administratif dengan dasar melanggar kewajiban kerahasiaan jabatan notaris.

Sikap Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas kewajiban pelaporan tersebut menunjukkan adanya pertentangan kewajiban yang harus dijalankan notaris, di sisi lain bahwa seorang notaris memiliki kewajiban kerahasiaan jabatan namun disisi lain notaris wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Dalam Rapat Pleno Yang Diperluas (RPYD) terkait Kewajiban Notaris dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, telah dinyatakan suatu rekomendasi dan kesatuan/persamaan sikap seluruh anggota notaris untuk menghindarkan diri/ tidak terlibat dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan cara :

a. Notaris tidak memposisikan diri yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa ;
b. Menuliskan harga transaksi yang sebenarnya dalam jual beli properti, tidak mengabulkan permohonan para pihak untuk mencantumkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga lain yang bukan harga sebenarnya dimana notaris mengetahui dan turut membantu menentukan/merekayasa harga transaksi dengan maksud memperkecil jumlah pajak BPHTB dan PPH yang harus dibayar oleh para pihak ;
c. Tidak membuat akta atau perjanjian yang mempunyai maksud dan tujuan atau mengandung maksud perjanjian nominee di dalamnya ;
d. Turut merancang/membantu penghadap untuk melakukan tindakan hukum yang bertujuan mengaburkan/menyamarkan suatu kepemilikan atas benda bergerak maupun tidak bergerak ;
e. Tidak membuat kwitansi/tanda terima uang dengan menguraikan jenis pekerjaan dan jumlah biaya dimana pekerjaan dan biaya tersebut merupakan kewenangan pihak lain. yang dicantumkan dalam kwitansi/tanda terima uang hanya biaya/jasa notaris saja ;
f. Berhati-hati jika ada transaksi tunai/transfer dalam jumlah yang besar, terutama yang tidak sesuai dengan profil pembeli, hal ini dapat *dicover* dengan membuat Surat Pernyataan tentang keabsahan uang pembelian tersebut yang ditandatangani oleh pembeli ;
g. Notaris disarankan tidak menerima titipan pembayaran BPHTB dan PPH ke rekening pribadi notaris.

Notaris jika dapat menghindarkan diri atau tidak melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Notaris bukan/tidak sebagai pihak yang wajib melakukan pelaporan. Kewajiban pelaporan yang diatur dalam Pasal 8 PP 43/2015 akan berlaku, jika notaris secara aktif turut serta mengurus (sebagai pihak yang diberi kuasa) untuk melakukan suatu kegiatan di luar melaksanakan tugas kewajiban atau tidak sesuai dengan kewenangan selaku notaris yang ditentukan oleh UUJN, misalnya :

a. Notaris menerima uang dan kuasa dari calon pembeli untuk membayarkan sejumlah uang kepada penjual dalam hal transaksi jual beli properti, atau sebaliknya menerima kuasa dari penjual untuk menerima uang dari calon pembeli;
b. Menerima titipan uang untuk dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan transasksi yang dibuat/dilakukan/dihadapan Notaris;
c. Memposisikan diri bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa lainnya, sehingga apabila notaris melakukan hal-hal tersebut maka Notaris dikenai ketentuan sebagai pihak pelapor.

Uraian pembahasan di atas menunjukkan bahwa hambatan penerapan kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan disebabkan tingkat hierarkhi PP 43/2015 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan UUJN dan KUHP dalam hierarkhi perundang-undangan yang mengatur kewajiban kerahasiaan jabatan, tidak adanya satupun pasal dalam UUJN yang mengatur tentang kewajiban pelaporan tersebut, tidak adanya kepastian dalam kesamaan pemahaman dan teknis pelaporan, maupun masih kurangnya sosialisasi PP 43/2015 di kalangan notaris.

Potensi terjadinya disharmonisasi hukum tercermin oleh adanya faktor-faktor jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan, perbedaan kepentingan dan

penafsiran, kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik, kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum, serta hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Uraian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi disharmonisasi hukum yang ditandai dengan terjadinya tumpang tindih peraturan yang mengatur mengenai kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, dengan diundangkannya PP 43/2015. Kewajiban notaris dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diatur dalam PP 43/2015 saling tumpang tindih dengan ketentuan kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN, KUHP dan UU Perbankan yang memiliki tingkatan lebih tinggi dalam hierarkhi perundang-undangan.

PP 43/2015 telah mengakibatkan benturan kepentingan bagi notaris, dimana pada satu sisi notaris berkewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan namun di sisi lainnya, notaris juga punya kepentingan hukum yang bertolak belakang yakni wajib menjaga kerahasiaan jabatannya. Disharmonisasi hukum juga ditandai dengan tidak adanya patokan yang jelas dan aman bagi Notaris terkait transaksi keuangan mencurigakan seperti apa yang harus membuat notaris melapor ke PPATK, sehingga dalam praktik terjadi perbedaan penafsiran dan kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum terkait kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum diwujudkan dalam bentuk sanksi-sanksi yang diatur dalam suatu peraturan. Tanggungjawab hukum berupa sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana. Sanksi administratif bersifat *reparatoir* atau perbaikan, yang harus dilakukan secara berjenjang dimana pemberian sanksi administratif dimulai dari sanksi terendah berupa teguran lisan dan seterusnya, jika tidak lagi dapat diperbaiki maka dapat dijatuhkan sanksi administratif yang paling berat bagi notaris. Pihak yang dirugikan oleh notaris, secara perdata dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada notaris atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata dan berdasarkan Pasal 91A UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Jabatan Notaris, jika terbukti maka notaris dijatuhkan sanksi dengan tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. UUJN tidak mengatur secara khusus tentang tanggung jawab hukum notaris secara pidana dalam kaitannya dengan kewenangannya membuat akta otentik, akan tetapi ketiadaan hal tersebut tidak berarti notaris tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan juga harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.
2. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan, diberikan 2 (dua) kewajiban oleh PP 43/2015 berkewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pasal 4 PP 43/2015) dan kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa (Pasal 12 Perka 11/2016).

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK dilakukan dengan melakukan registrasi dan pengisian laporan notaris aplikasi GRIPS pada alamat *https://grips2.ppatk.go.id,* penyampaian laporan dan penyimpanan dokumen.

3. Kendala hukum notaris dalam menjalankan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan berupa kewajiban kerahasiaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 (f) UUJN, dimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan sanksi administrasi, perdata dan pidana bagi notaris. Kewajiban pelaporan yang diatur dalam Pasal 8 PP 43/2015 akan berlaku, jika notaris secara aktif turut serta mengurus (sebagai pihak yang diberi kuasa) untuk melakukan suatu kegiatan di luar melaksanakan tugas kewajiban atau tidak sesuai dengan kewenangan selaku notaris yang ditentukan oleh UUJN.

**Saran**

1. Notaris yang telah dilantik dan menjalankan jabatan wajib senantiasa menjaga harkat martabata notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan dengan menjalankan jabatan notaris sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh UUJN dan peraturan terkait lainnya. Notaris harus dapat menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris.
2. Pemerintah sebaiknya menyusun dasar hukum yang lebih memberikan kepastian hukum bagi notaris yakni berupa undang-undang bukan peraturan pemerintah, sehingga notaris dapat berpartisipasi melalui jabatannya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, dengan tanpa mengalami hambatan dan kebingungan dalam menjalankan kewajiban pelaporan karena bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan jabatan notaris yang diatur dalam UUJN maupun KUHP.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan *form* (bentuk) yang lebih konkret dan detil mengenai bentuk transaksi pengguna jasa yang dikualifikasikan sebagai bentuk transaksi keuangan mencurigakan, demikian pula dengan *form* (bentuk) laporan yang wajib diberikan notaris kepada PPATK, agar notaris mempunyai keastuan/kesamaan pemahaman terhadap hal tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

----------. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT),Cet-I.* Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.

----------. 2013. *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan).* Bandung. Citra Aditya Bakti.

----------. 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT.* Cetakan IV. Bandung. Citra Aditya.

----------. 2016. *Kompilasi I, Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT.* Surabaya

Adji, Oemar Seno. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter.* Jakarta. Publisher.

Anshori. Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.

Anwar, H.A.K.Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I.* Bandung. Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien. 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*, Ikatan Notaris Indonesia, Medan.

Dirjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang. Bayumedia Publishing.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Goesniadhie, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum : Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik.* Malang : Nasa Media.

Hadikusuma, Hilman. 1993. *Hukum Waris Adat.* Bandung: Cipta Aditya Bhakti.

Harjono. 2008. *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hadjon Philipus M. dkk, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Hamzah. Andi. 2005. *Kamus Hukum.* Bogor. Ghalia Indonesia.

Harahap, M.Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan), Edisi Kedua.* Jakarta. Sinar Grafika.

----------. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.

Hisyam, M. 1986. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : FE UI.

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* Malang : Bayumedia Publishing.

Jahja, H. Juni Sjafrien. 2012. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia.

Kansil, C.S.T dkk. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cet-1*. Jakarta. Sinar Grafika.

----------. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum.* Jakarta. Pradnya Paramita.

Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Komarudin. 1974. *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*. Bandung : Angkasa.

Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I,* Jakarta. Ichtiar Baru Van Houve.

Lubis, M.Solly. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Cet-I*. Bandung : Mandar Maju.

Mahadi. 1989. *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana.* Jakarta. Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan.* Bandung. Citra Aditya.

Nasution, Bahder Johan. 2007. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press.

Nasution, Bismar. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi I.* Bandung : Books Terrace & Library.